



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 920 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUL ULUM
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang**
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Darul Ulum Kota Banjarmasin;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor : 648/Kk.17.01-2/PP.00/09/2016 Tanggal 30 September 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUL ULUM KOTA BANJARMASIN.**
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2016

a.n. Menteri Agama
Pit. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 020 TAHUN 2016
TENTANG PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL DARUL ULUM
KOTA BANJARMASIN


TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Darul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	101263710008
3	Alamat Madrasah	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. ABC RT 13 No.51 Desa/Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Ulum Teluk Tiram
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 49 Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 30 Agustus 2016

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,




Noor Fahmi



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 920 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DARUL ULUM
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Darul Ulum Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

VARUL UUM



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARMASIN
Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
Kode Pos 70114

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
NOMOR : Kd.17.10/4/PP.00/ 321/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyesuaian dengan nomor statistik baru madrasah dan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
- Kesatu : Menetapkan nomor statistik lembaga Pendidikan Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, sebagaimana tertulis dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dengan dikeluarkannya nomor statistik madrasah dan RA yang baru, maka nomor statistik madrasah dan RA yang lama tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan ini diberikan kepada RA dan madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 08 Maret 2010



Kepala
DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM
NIP. 19601011 198903 1 001

- Tembusan Yth.:
1. Kepala Kanwil Depag Prov. Kalsel Banjarmasin;
 2. Dirjen Pendais Depag RI Jakarta;

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin
 Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/221/2010
 Tanggal : 09 Maret 2010
 Tentang : Penetapan Komor Statistik Lembaga Pendidikan Agama
 di lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin

NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BARU
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

No	NSPAUD Lama	NSPAUD Baru	Nama RA	Alamat	Telepon	Kecamatan	Status	SK/Jln Operasional Nomor	Tanggal
1	012637104022	101263710012	RA Al Ikhlas	Jl. Sultan Adam Gg. H. Ismail		Banjarmasin Utara	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
2	012637104020	101263710010	RA Shabil Jannah	Jl. Sungai Masi Dalam Rt. 12		Banjarmasin Utara	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
3	012637104021	101263710011	RA Sahen Sunanryah	Jl. Sultan Sunanryah		Banjarmasin Utara	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
4	012637104034	101263710020	RA Nurul Iman	Jl. Tembus Sempang Cemara Raya Rt. 10		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	13/5/2005
5	012637104035	101263710021	RA Islam Al Jannah	Jl. Adiknya II No. 54 Rt. 27 Banjarmasin		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	13/5/2005
6	012637104036	101263710022	RA Islam Syekhara	Jl. Adak Utara Komp. Herka Perusa Pak A Rt. 3e		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	13/5/2005
7	012637104039	101263710024	RA Mustamal NU Z8	Jl. HKSNI / Adak Utara Rt. 8		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	8/9/2005
8	012637104042	101263710027	RA Bisyid	Jl. Sei Andak No. 17 Rt. 10		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	28/12/2006
9	012637104043	101263710028	RA Al Aman	Jl. Kuli Utara Rt. 6 No.5		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2005	28/12/2006
10	012637104044	101263710029	RA Nurul Fatusa	Jl. Adak Tengah Rt. 18		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2006	28/12/2006
11	012637104044	101263710035	RA Nurul Fata	Jl. Adak Tengah Rt. 2		Banjarmasin Utara	2	Kd.17.10/4/PP.00/33/2007	31/12/2007
12	012637104052	101263710037	RA Al-Jannah	Jl. HKSNI Komp. Pondok Kelapa		Banjarmasin Selatan	2	Kd.17.10/4/PP.00/63/2009	11/12/2009
13	012637104025	101263710013	RA Mardiyah	Jl. Kelayan B. Timur Rt. 17 No. 317		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
14	012637104022	101263710002	RA Semucera Raya	Jl. Bangau Puh Rt. 28 B. Jaya		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
15	012637104051	101263710018	RA Babussalam	Jl. Seba Rt. 20 Penurus Dalam		Banjarmasin Selatan	2	Kd.17.10/4/PP.00/63/2005	9/9/2005
16	012637104026	101263710014	RA Bina Anaprasa / Isiq	Jl. Pakapurin Raya		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
17	012637104035	101263710004	RA Nurul Taqwa	Jl. Laksana Indah Rt. 14		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
18	012637104034	101263710003	RA Iman Barhi II	Jl. Bakti Rt. 5		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
19	012637104001	101263710001	RA Al Ihsan	Jl. Pantauan Timur II Rt. 4		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
20	012637104028	101263710015	RA Jannah Isanryah	Jl. Kelayan B. Gg. Ujis Rt. 9		Banjarmasin Selatan	2	m.0-1/1-d/PP.00/32/2003	30/4/2003
21	012637104007	101263710005	RA Murtiqin	Jl. Pantauan Darat Kelayan B		Banjarmasin Selatan	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
22	012637101038	101263710023	RA Al Amin	Jl. Kelayan Darat Kelayan B		Banjarmasin Selatan	2	Kd.17.10/4/PP.00/63/2005	9/9/2005
23	012637101041	101263710028	RA Nurul Islam	Jl. Karang Sari Rt. 23 Pakapurin Raya		Banjarmasin Selatan	2	Kd.17.10/4/PP.00/63/2005	9/9/2005
24	012637101049	101263710034	RA Al Taqwa	Jl. Tembus Menda Rt. 50		Banjarmasin Selatan	2	Kd.17.10/4/PP.00/103/2007	31/12/2007
25	012637101051	101263710036	RA Al Kautsar	Jl. Gejra Komp. Tala Benua Indah II Rt. 23 No. 1		Banjarmasin Barat	2	Kd.17.10/4/PP.00/307/2009	1/2/2009
26	012637103018	101263710009	RA Nurul Ummi TT	Jl. Teluk Teran Darat		Banjarmasin Barat	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
27	012637103240	101263710025	RA Darda Ummi TT	Jl. Teluk Teran Darat Rt. 15 Gg. ABC		Banjarmasin Barat	2	w.06.b/Ko.03.2/RA SKT/1890	12/2/1990
28	012637103240	101263710025	RA Nurul	Jl. Bario Hulu Rt. 33 No. 32 Pektelumban		Banjarmasin Barat	2	Kd.17.10/4/PP.00/63/2005	9/9/2005
29	012637103046	101263710031	RA Islam Bakti V	Jl. Sklop S. Komp. Purna Sakti		Banjarmasin Barat	2	Kd.17.10/4/PP.00/936/2006	28/12/2006

No	NSPAUD Lama	NSPAUD Baru	Nama RA	Alamat	Telpon	Kecamatan	Status	Nomor	Tanggal
30	012637100047	101263710032	RA An Noor	Jl. Tebuk Tram Darat Gg. Tram 12/Bahy No 15		Banjarnasin Barat	2	Kd 17.104/FP.00/1033/2007	31/12/2007
31	012637102011	101263710006	RA Tedyahati Ujum	Jl. Veteran Gg. H. Arnuh		Banjarnasin Timur	2	w.06.BKp.03.2/RA.SK/11/030	12/2/1990
32	012637101030	101263710017	RA Hidayat Periy	Jl. Pengembungan Rt 7		Banjarnasin Timur	2	m.0-1/1-d/FP.00.531/203	30/8/2003
33	012637102028	101263710016	RA Hormat Islam	Jl. Karang Pod Rt 4		Banjarnasin Timur	2	w.06.BFP.03.2/020194	5/1/1994
34	012637101013	101263710007	RA Ranu Gira Wab	Jl. Rambal Pod Rt 73		Banjarnasin Timur	2	w.05.BKp.03.2/RA.SK/11/490	12/2/1990
35	012637102045	101263710030	RA Maswar Sari	Jl. P. Arhasari Gg. X Harqan Rt 6 B/Ho. 65		Banjarnasin Timur	2	Kd 17.104/FP.00/936/2006	28/12/2006
36	012637102033	101263710019	RA Tadribul Anbi	Jl. As. Nasibon Gg. Jambu Rt 3		Banjarnasin Tengah	2	Kd 17.104/FP.00/333/2005	13/5/2005
37	012637102049	101263710033	RA Al Wasila	Jl. Betu Benawa 4 Rt 2/No. 77		Banjarnasin Tengah	2	Kd 17.104/FP.00/1033/2007	31/12/2007



Benjarnasin, 8 Maret 2010
 DR. H. Ahmad H. Syukran, MM
 NIP. 196010111989031001

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '31/12/2007' and other illegible markings.